



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU, Tempat/Tgl. Lahir : Limbong, 22

Januari 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Wiraswasta, Bangsa : Indonesia, Tempat
Tinggal : Hariara Pintu, Desa : Hariara Pintu,
Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada CIRUS SINAGA, SH.,M.Hum., RUMINTANG
NAIBAHU, S.H., M.H., HORAS SINAGA, S.H., dan
RENAL SIMANGUNSONG, S.H., Advokat dan
Penasihat Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM PELOPOR KEADILAN, beralamat
di Jalan. Busi No. 11 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli
2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

lawan

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

**SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI SAMOSIR**, dalam hal ini diwakili kuasanya
Paulus Milvon Meliala, S.H., Ris Piere Handoko, S.H.,
Juleser Simaremare, S.H. dan Chrispo Mual Natio
Simanjuntak, S.H., masing-masing Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Samosir, berdasarkan Surat Perintah
Nomor : PRINT-170/L.2.33.4/Fd.1/07/2020 tanggal 29
Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Juli 2020, Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 1 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 14 Juli 2020, Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas permohonan beserta seluruh lampirannya;

Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam register perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan hukum/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum pada saat melakukan penyidikan/penuntutan;
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 berbunyi :
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
3. Bahwa Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP ialah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 2 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jangka waktu memutus permohonan Praperadilan oleh hakim yang di tunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) KUHAP yaitu tiga hari setelah permohonan diterima hakim yang di tunjuk menetapkan hari sidang, dan 7 hari persidangan sudah harus menjatuhkan putusannya;
 5. Bahwa perkembangan praktek permohonan Praperadilan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memperluas, mengakui dan memperkuat Ruang lingkup Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka ;
- ii. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN
1. Bahwa PEMOHON adalah kedudukannya selaku Kepala Desa Pertungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 1987 s/d tahun 2007, pada tahap Penyidikan telah dimintai keterangannya selaku SAKSI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-07/L.2.33.4/Fd.1/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Nomor : PRINT-44.a/L.2.33.4/Fd.1/04/2020 tertanggal 14 April 2020, sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Pertungko Naginjang Kecamatan Harian yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, dengan sangkaan Pasal 2 Subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 2. Proses penerbitan SK Bupati Toba Samosir Nomor: 281 tanggal 26 Desember 2003 yang dipermasalahkan oleh Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir adalah atas permohonan masyarakat Desa Partungko Naginjang melalui 7 kelompok dan hasil seleksi Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian pada tanggal 12 November 2003 yang jumlahnya 293 orang atas tanah yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), yang berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa APL tidak termasuk dalam kawasan hutan. Permohonan masyarakat yang diajukan oleh masing-masing masyarakat petani, yang oleh karena tugas dan tanggung jawab atau fungsi dan wewenang PEMOHON selaku Kepala Desa mengetahui dengan membubuhkan tandatangan serta cap jabatan Kepala desa pada

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 3 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap surat permohonan yang diajukan oleh masyarakat Partungko Naginjang. Setelah PEMOHON menandatangani surat permohonan masyarakat tersebut, selanjutnya permohonan masyarakat disampaikan Pemohon kepada Camat Harian, Kabupaten Toba Samosir yang dijabat Waston Simbolon dan selanjutnya Camat Harian menandatangani Surat Permohonan dan membubuhkan cab jabatan Camat, dan setelah Surat permohonan ditandatangani oleh Camat Harian, Permohonan tersebut di antar oleh yang mewakili dari 7 kelompok masyarakat yang didampingi oleh Pemohon selaku Kepala Desa Partungko Naginjang;

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, Kabupaten Samosir telah dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir dan dilanjutkan dengan pelantikan Pejabat Bupati Samosir pada tanggal 7 Januari 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, menugaskan Pejabat Bupati Samosir untuk membentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menindaklanjuti Surat permohonan masyarakat melalui 7 kelompok masyarakat Desa Partungko Naginjang tertanggal 12 November 2003, dan hasilnya pada tanggal 26 Desember Tahun 2003, Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 281 Tahun 2003, tentang Izin membuka tanah untuk pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, yang diserahkan kepada kelompok masyarakat melalui Kepala Desa, dengan jumlah Petikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003, sebanyak 239 petikan surat dan sebanyak 54 permohonan masyarakat Desa Partungko Naginjang tidak di kabulkan karena tidak lolos verifikasi atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
5. Areal tanah penggunaan lainnya (APL) yang sudah di garap oleh masyarakat sebelum permohonan ijin pemukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir adalah seluas 350 Ha yang lebarnya 500 m dan panjangnya 7000 m dari pinggir jalan raya perbatasan Kabupaten Dairi menuju Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Bahwa proses permohonan yang diajukan oleh masyarakat Desa Partungko Naginjang hingga terbitnya Surat Keputusan Bupati Toba

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 4 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003, secara jelas telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Kejaksaan Negeri Samosir ternyata memperlakukan penerbitan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor. 281 Tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Pertungko Naginjang Kecamatan Harian yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, dengan sangkaan Pasal 2 Subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu telah dilakukan proses penyidikan;
8. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor. SP-392/L.2.33.4/FD.1/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020, PEMOHON dipanggil sebagai SAKSI pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB bertempat Kantor Kejaksaan Negeri Samosir Jalan dr. Hadrianus Sinaga No. 181 Pangururan;
9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor. SP-241/L.2.33.4/FD.1/06/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Pemohon dipanggil sebagai Saksi untuk hadir pada tanggal 08 Juni 2020 bertempat Kantor Kejaksaan Negeri Samosir Jalan dr. Hadrianus Sinaga No. 181 Pangururan, yang selanjutnya PEMOHON ditetapkan status menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 Tanggal 8 Juni 2020;
10. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : SP-483/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya PEMOHON dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai SAKSI pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, Pukul : 10.00 Wib, bertempat Kantor Kejaksaan Negeri Samosir Jalan dr. Hadrianus Sinaga No. 181 Pangururan;
11. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : SP-488/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020, PEMOHON dipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai TERSANGKA pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Pukul : 10.00 Wib, bertempat

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 5 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kejaksaan Negeri Samosir Jalan dr. Hadrianus Sinaga No. 181
Pangururan ;

12. Bahwa pemanggilan PEMOHON oleh TERMOHON, baik statusnya selaku SAKSI dan statusnya selaku TERSANGKA, tidak dilakukan secara proporsional dan profesional, bahkan terkesan terburu-buru ataupun tidak cermat, apabila dilihat dan dibaca pada surat panggilan Nomor. SP-392/L.2.33.4/FD.1/05/2020 tertanggal 27 Mei 2020 untuk menghadiri sebagai Saksi Pada Tanggal 02 Mei 2020. Dimana surat Pemanggilan Tanggal 27 Mei 2020 untuk menghadiri Tanggal 2 Mei 2020 waktunya tidak sesuai atau berlaku surut, walaupun demikian pemohon hadir dan mengkonfirmasi panggilan yang berlaku surut tersebut sehingga bermufakat di panggil lagi tanggal 8 Juni 2020, karena waktu untuk menghadiri sebagai Saksi telah lewat atau berlaku surut. Selanjutnya yang paling tidak dapat diterima akal sehat adalah Surat panggilan Termohon kepada PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Termohon Nomor : SP-483/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 pada tanggal 19 Juni 2020, namun dalam isi Surat Panggilan tersebut ternyata PEMOHON akan diperiksa sebagai SAKSI. Atas kejanggalaan surat Panggilan dan tujuan Surat TERMOHON tersebut, PEMOHON dan Penasehat Hukum PEMOHON menghadiri panggilan TERMOHON dan sekaligus melakukan protes atas kekeliruan surat panggilan tersebut, sehingga pemeriksaan sebagai tersangka kepada PEMOHON tidak dilaksanakan setelah disepakati;
13. Bahwa pada akhirnya Berdasarkan Surat Panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor : SP-488/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020, Pemohon dipanggil ulang untuk didengar dan diperiksa sebagai TERSANGKA pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, Pukul : 10.00 Wib dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, berdasarkan surat perintah penyidikan yang baru Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-101/1.2.33.4/Fd.1/06/2020 Tanggal 08 Juni 2020;
14. Bahwa Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir telah mempertontonkan ketidak konsistennya tentang Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagaimana disebutkan pada surat penetapan tersangka dengan NO.PRINT- 100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 8 juni 2020 yang disangkakan adalah Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, demikian juga

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 6 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat perintah penyidikan pertama Nomor PRINT-07/L.2.33.4/Fd.1/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Nomor : PRINT-44.a/L.2.33.4/Fd.1/04/2020 tanggal 14 April 2020 tetapi pada berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 30 Juni 2020 Pasal yang disangkakan kepada PEMOHON berbeda dengan berita acara pemeriksaan tersangka yaitu melanggar Pasal 2 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, termasuk juga kekeliruan yang nyata-nyata oleh Jaksa penyidik berita acara pemeriksaan tersangka yang sebenarnya adalah pada tanggal 30 Juni 2020 namun pada berita acara pemeriksaan sebagai tersangka tersebut di tulis tanggal 8 juni 2020. Ketidak konsistenan Pasal tersebut, yang disangkakan kepada Pemohon serta kekeliruan waktu yang nyata pada berita acara pemeriksaan PEMOHON, maka sesungguhnya atau bukti nyata Jaksa penyidik dapat dipastikan tidak profesional dan proses penyidikan yang dilakukan terkesan tidak hati-hati, tergesagesa atau terindikasi dipaksakan;

15. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP, menjelaskan : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."* Ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP tersebut mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam perkara a quo terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum terkumpul namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
16. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON saat melakukan penyidikan terhadap PEMOHON secara jelas dan nyata tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, sedangkan bukti permulaan yang cukup belum ditemukan dan penghitungan kerugian negara belum dilakukan, karena unsur dapat merugikan keuangan Negara haruslah terlebih dahulu diketahui dan

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 7 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara nyata dan pasti berapa jumlahnya kerugian Negara tersebut .Yang dapat di lihat selama proses pemeriksaan tersangka pada tanggal 30 juni 2020, bahwa dari 35 pertanyaan yang disampaikan TERMOHON kepada PEMOHON, ternyata sama sekali tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang berkaitan atau menyangkut tentang besarnya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Pemohon yang sudah di hitung oleh Ahli yang berwenang untuk itu;

17. Bahwa menurut pemberitaan Media elektronik yang di muat Sinar Indonesia Baru (SIB) Tanggal 8 Juni 2020 di alamat :
(<https://hariansib.com/Berita-Terkini/Kejari-Samosir-Sebut-Potensi-kerugian-Negara-Kasus-APL-Tele-Rp-17-5-Miliar-Lebih>), oleh Kajari Samosir BUDI HERMAN, S.H Sebut potensi kerugian Negara kasus APL tele 17,5 miliar lebih pada judul dan isinya antara lain Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir Budi Herman mengungkapkan perkembangan kasus kawasan APL (Areal Penggunaan Lainnya) - Tele, Samosir, yang sudah puluhan tahun berlarut. Saat ini sedang didalami dan telah menemukan potensi kerugian negara Rp 17,5 miliar lebih. Budi Herman menjelaskan, kerugian tersebut masih berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tahun 2003 untuk areal pertanian seluas 350 hektar di APL-Tele di Desa Partungko Naginjang, sebelum berganti nama menjadi Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. "Hitungan Rp 17,5 Miliar masih untuk lahan pertanian, kalau ikut pemukimannya bisa lebih", sebut Budi, didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Paul Meliala dan juga pada media elektronik Media Tribun 9 Juni 2020.

Dan juga pemberitaan Media elektronik yang di muat Medan Tribun Tanggal 9 Juni 2020 di alamat :
([Hhttps://medan.tribunnews.com/2020/06/09/mantan-anggota-dprd-samosir-tersangka-korupsi-pengalihan-status-apl-hutan-tele](https://medan.tribunnews.com/2020/06/09/mantan-anggota-dprd-samosir-tersangka-korupsi-pengalihan-status-apl-hutan-tele)). Oleh Jaksa penyidik yang jabatannya selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samosir PAUL M MELIALA setelah pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka oleh tim Jaksa penyidik mengatakan "Akibat pengalihan status APL tele menjadi milik pribadi dan bentuk SHM di temukan potensi kerugian Negara lebih dari RP. 17,5 miliar. Kerugian tersebut didasarkan pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di tahun 2003 silam untuk areal pertanian seluas 350 Ha di APL Tele didesa partungko naginjang" dan juga pada saat pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 8 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa penyidik Paul M Meliala menyebut-nyebut bahwa kerugian keuangan Negara bersumber dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;
18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Pasal 1 butir-40 menegaskan “ Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya di singkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP di tentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Dan berdasarkan Pasal 173 menegaskan: “ Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana dan sebagaimana Pasal 175 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 menegaskan : Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan;
 19. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 40, Pasal 173 dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi menegaskan NJOP yang belum dibayar oleh PEMOHON adalah tindak pidana perpajakan bukan merupakan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana perpajakan penyidiknya adalah PPNS di lingkungan pemerintahan daerah Tobasa atau PPNS di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Samosir yang melakukan penyidikan atau penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Tobasa di Balige atau Polres Samosir di Pangururan sesuai dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Dengan demikian Jaksa penyidik tidak berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Perpajakan karena tindak pidana perpajakan bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;*
 20. Bahwa karena Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir telah melakukan penyidikan diluar kewenangannya karena bertentangan dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 Huruf d yang menyebutkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tindak pidana tertentu tersebut oleh penjelasan Pasal 30 huruf d dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana di atur misalnya dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Berat dan undang-

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 9 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 31 tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan Pasal 74 Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini dan penjelasannya yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

21. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa penyidik pada kejaksaan negeri samosir juga tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
22. Bahwa juga penyidikan perkara Tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan penetapan status tersangka Nomor : PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 Tanggal 8 Juni 2020, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : PRINT-07/L.2.33.4/Fd.1/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Nomor : PRINT-44.a/L.2.33.4/Fd.1/04/2020 tertanggal 14 April 2020 dan surat perintah penyidikan baru Nomor : 101/1.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 08 Juni 2020 adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena kejaksaan negeri samosir mulai ada dan di tetapkan serta diresmikan sekitar tahun 2013 atau 2014 sedangkan peristiwa yang dipermasalahkan oleh jangsa penyidik yaitu dengan terbitnya surat keputusan Bupati Tobasa Nomor 281 tanggal 26 Desember 2003 maka kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan adalah kejaksaan Negeri Balige bila mana benar-benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum serta di dukung oleh bukti permulaan yang cukup sebagai mana di atur pada Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP yang harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh pemohon selaku tersangka;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 10 dari 52 Halaman



23. Bahwa kejaksaan negeri samosir tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan peristiwa pidana yang masih wewenang kejaksaan negeri Balige karena peristiwa yang dipermasalahkan jaksa penyidik adalah pada tahun 2003 sedangkan kejaksaan negeri samosir berdiri pada tahun 2013 atau 2014 oleh karena itu tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan;
24. Bahwa bukti permulaan yang cukup untuk menentukan status tersangka adalah syarat mutlak karena yang disangkakan adalah Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukti permulaan yang cukup dimaksud adalah pada saat proses penyidikan berlangsung khususnya mencari alat bukti harus minimal 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP dan minimal 2 alat bukti tersebut harus memenuhi semua unsur Pasal yang disangkakan tersebut di atas;
25. Bahwa Penyidik tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk menafsirkan satu ketentuan undang-undang, sebab Penyidik sebagai pelaksana undang-undang, harus menjalankan seluruh isi undang-undang sesuai bunyi undang-undang;
26. Bahwa yang berhak dan diberi kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang demi kepentingan proses peradilan hanya hakim, pada saat melakukan pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Dan apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Dengan jelas bahwa Undang-Undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan Undang-Undang itu atau arti setiap kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis, baik 'recht maupun wethistoris', secara sistimatis atau secara sosiologis atau dengan cara memperbandingkan hukum;
27. Bahwa belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh jaksa Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara. Sebab mengenai kerugian negara ini telah ada ketentuan yang

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 11 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur secara pasti oleh putusan pengadilan, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi;
28. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, hal tersebut adalah merupakan perampasan Hak Asasi PEMOHON sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
29. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur pokok yaitu:
- adanya perbuatan melawan hukum;
 - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
30. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur pokok yaitu:
- Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
31. Bahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi khususnya Pasal 2 sub Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan salah satu unsur pokok, *tanpa adanya unsur ini maka tidak ada Korupsi*. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 *"..unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung"*. Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, *"..secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara."* Sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
32. Bahwa selengkapnya, berikut kami kutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan: "Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara"

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 12 dari 52 Halaman



tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

33. Bahwa menurut Pasal 1 butir 22, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: "kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
34. Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, belum ada perhitungan kerugian Negara yang jumlahnya nyata dan pasti, sehingga salah satu unsur yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 sub Pasal 3 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka belum/tidak terpenuhi;
35. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";
36. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan unsur dari Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
37. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga telah memperkaya

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 13 dari 52 Halaman



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

38. Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka karena perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK atau ahli belum dilakukan hingga saat ini;
39. Bahwa sebelum dilakukan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup belumlah terpenuhi, sehingga PEMOHON tidak patut untuk ditetapkan sebagai Tersangka menurut hukum yang berlaku;
40. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi adalah cacat secara hukum, karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka belum memenuhi adanya bukti permulaan yang cukup untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001, pada Hal 11 dari 84 Hal Putusan Nomor :38/ Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel 2001 tentang

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 14 dari 52 Halaman



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

41. Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam penetapan PEMOHON menjadi Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;
42. Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara PEMOHON, paling kurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
43. Bahwa jaksa penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun ternyata ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, dua alat bukti yang sah dan cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka belum ada;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 15 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa dengan demikian, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK atau ahli adalah *tidak sah dan melawan hukum*;
45. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, berkenaan dengan sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
46. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal 2 UU PTPK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 UU PTPK sepanjang mengenai frasa "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945". Dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, maka menjadi jelas bahwa, perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil;
47. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;
48. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 16 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada perbuatan PERMOHON sebagai Tersangka yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
50. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada perbuatan PERMOHON sebagai Tersangka yang terbukti menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
51. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian Negara akibat perbuatan PERMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
52. Bahwa dengan demikian maka unsur pokok adanya korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli sebagai akibat perbuatan PEMOHON. Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 subs Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *maka terlalu dini dan tergesa gesa dan terindikasi dipaksakan Jaksa Penyidik menduga bahwa PEMOHON yang ditetapkan sebagai Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi;*
53. Bahwa dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON melakukan tindak pidana korupsi dan selanjutnya melakukan penyidikan perkara korupsi bahwa tersangka di sangka melakukan tindak pidana korupsi adalah sangat keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana korupsi tetapi nyata-nyata dan pasti adalah perkara tindak pidana perpajakan;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 17 dari 52 Halaman



54. Bahwa oleh karena Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir yang telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang sebenarnya menurut fakta perbuatan PEMOHON dan fakta hukum bahwa perbuatan PEMOHON adalah perbuatan tindak pidana perpajakan maka menurut hukum serta keadilan yang obyektif serta menjamin kepastian hukum maka penyidikan terhadap pemohon tersebut adalah tidak sah karena cacat hukum;
 55. Bahwa demikian juga penetapan status tersangka dan penyidikan oleh jaksa penyidik kejaksaan negeri samosir adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan juga bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena peristiwa yang terjadi yang dipermasalahkan oleh jaksa penyidik pada tahun 2003 sedangkan kejaksaan negeri samosir belum ada pada tahun 2003 tersebut dan bila mana benar dan pasti bahwa perbuatan Pemohon adalah tindak pidana korupsi maka menurut ketentuan hukum yang berlaku yang berwenang melakukan penyidikan adalah kejaksaan negeri Balige;
 56. Bahwa selain itu, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum adanya penghitungan kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang berdasarkan undang-undang dan tidak adanya Perbuatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan juga karena melakukan penyidikan diluar kewenagannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP;
 57. Bahwa dengan adanya penetapan, pemanggilan dan pemeriksaan kepada PEMOHON sebagai SAKSI dan Tersangka yang tidak sah dan cacat hukum telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, PEMOHON berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya kepada keadaan semula;
- III. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL
1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, telah merugikan PEMOHON secara materiil dan secara immaterial;
 2. Bahwa besarnya kerugian materiil PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka adalah sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah);
 3. Bahwa kerugian immateriil dari PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, karena telah mempermalukan PEMOHON dan keluarga di hadapan kolega

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 18 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat banyak, baik sebagai mantan kepala desa, dan mantan anggota DPRD Kabupaten Samosir dan sebagai tokoh masyarakat adat yang masuk Raja bius di Desa Hariara Pittu yang dahulunya desa Partungko Naginjang maupun sebagai masyarakat Indonesia karena di muat berulang-ulang dan beberapa mas media cetak dan mas media elektronik. dalam perkara ini PEMOHON menetapkan kerugian immateriil PEMOHON sebanyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah);

4. Bahwa oleh karena PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum maka harkat dan martabat PEMOHON harus dipulihkan dan direhabilitasi pada keadaan semula;

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara ini karena merupakan tindak pidana perpajakan.
3. Menyatakan penyidikan perkara tersebut adalah tidak sah dan supaya dihentikan.
4. Menyatakan Jaksa penyidik pada Kejaksaan negeri samosir melampaui batas kewenangan melakukan penyidikan.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON menyerahkan seluruh berkas perkara kepada penyidik PPNS Kabupaten Tobasa atau PPNS kabupaten Samosir ataupun kepada penyidik Polres Balige atau Polres Samosir.
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 Tanggal 8 Juni 2020, melakukan tindak pidana korupsi sesuai sangkaan melanggar Pasal Pasal 2 subs Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 19 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON sesuai dengan harkat dan martabat dari PEMOHON kepada keadaan semula.
9. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara a quo.

A t a u

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa dari Pemohon sedangkan Termohon telah datang menghadap Kuasanya ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Termohon juga telah mengajukan jawaban yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Kuasa Hukum Pemohon
 - Bahwa dalam Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, kuasa hukum yang menandatangani permohonan tersebut adalah: Cirus Sinaga, S.H, M.Hum, Rumintang Naibaho,SH.MH, Horas Sinaga, S.H, Renai Simangunsong, S.H;
 - Bahwa Cirus Sinaga, S.H, M.Hum adalah Terpidana dalam tindak pidana merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa (Pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1038/K/Pid.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat adalah "tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih". Maka Cirus Sinaga yang menjadi kuasa hukum pemohon

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 20 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menandatangani permohonan praperadilan dari pemohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi advokat dan/atau kuasa hukum dari pemohon.

Oleh karena Permohonan Praperadilan dari Pemohon ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak memenuhi syarat menjadi advokat maka permohonan praperadilan dari pemohon adalah tidak sah dan demi kehormatan Lembaga Yudikatif dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan *a quo* maka permohonan praperadilan dari pemohon harus ditolak.

2. Tentang Tidak Cukup Alat Bukti.

□ Bahwa pada intinya Penasehat Hukum Pemohon dalam permohonannya menyatakan penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah karena:

1) Pemohon harus terlebih dahulu membuat terang tindak pidana yang terjadi barulah dapat ditentukan Tersangkanya (vide permohonan poin ke-15 halaman.5)

2) belum ada bukti dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh ahli (vide permohonan poin ke-16 hal.5 s/d 6 dan poin ke 44 s/d 45 halaman 11);

□ Bahwa mengenai dalilnya yang pertama, penasehat hukum termohon mendasarkannya pada Pasal 1 butir (2) KUHAP yang mengatur bahwa “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

□ Bahwa dalam hukum pidana dikenal metode penafsiran gramatikal. Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” halaman.9 memberikan definisi penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari. Maka untuk menafsirkan bunyi Pasal 1 butir (2) KUHAP yang didalilkan oleh pemohon tersebut, termohon akan menggunakan metode penafsiran gramatikal;

□ Bahwa dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP terdapat kalimat “membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Kalimat tersebut terdiri dari 2(dua) klausul yaitu “membuat terang tindak pidana” serta klausul “guna menemukan tersangkanya”. Kedua klausul tersebut dihubungkan dengan konjungsi “dan”. Penggunaan kata sambung/kata hubung/konjungsi “dan” dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP tersebut menunjukkan adanya hubungan koordinatif atau setara antara

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 21 dari 52 Halaman



- klausul “membuat terang tindak pidana” dengan “guna menemukan tersangkanya”. Penggunaan konjungsi/kata hubung “dan” tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan subordinatif sehingga pasal tersebut harus dimaknai suatu tindak pidana harus dibuat terang dengan cara menemukan bukti-bukti yang menerangkan seluruh unsur tindak pidana baru dapat ditetapkan tersangka. Apabila pembuat undang-undang menghendaki hubungan subordinatif sebagaimana didalilkan oleh penasehat hukum pemohon maka konjungsi/kata hubung yang digunakan adalah: “supaya”, “untuk” atau “agar”. Hubungan antara kedua klausul tersebut bersifat koordinatif yang menunjukkan antara proses “membuat terang tindak pidana” adalah setara dengan “menemukan tersangkanya” dimana kedua hal tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan dan berdampingan oleh Penyidik
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya, maka apabila sebuah tindak pidana sudah terang (semua unsur telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti) penyidikan tersebut telah selesai dan harus segera dilimpahkan kepada Penuntut Umum (vide Pasal 110 ayat (1) KUHAP), sedangkan dalam perkara *a quo* proses penyidikan masih berlangsung untuk membuat terang tindak pidana berdampingan dengan telah ditetapkannya pemohon sebagai Tersangka;
 - Bahwa mengenai dalil pemohon yang kedua yang menyatakan belum ada bukti dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh ahli menyebabkan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah adalah tidak berdasar hukum sama sekali;
 - Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup dalam rangka penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU/XII/2014 pada intinya menerangkan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;
 - Bahwa selain mengenai definisi “bukti permulaan yang cukup”, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU/XII/2014 juga memutuskan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan;
 - Bahwa pertimbangan poin (g) halaman 104 s/d 105 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU/XII/2014 memuat “Dengan demikian terlihat bahwa Hukum Acara Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 22 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya". Selanjutnya pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 halaman 106 juga menyatakan "Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

- Bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung melalui Perma No.04 tahun 2016 Pasal 2 angka (2) mengatur "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2(dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, bukti permulaan yang cukup apabila dikaitkan dengan pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka melalui praperadilan apakah dalam penetapan tersangka telah terdapat bukti permulaan yang cukup berupa 2(dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP dan apakah alat bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan memperhatikan harkat, martabat dan kedudukan termohon. Tidak ada satupun aturan yang mengharuskan bahwa bukti permulaan harus menerangkan seluruh unsur Tindak Pidana.

- Bahwa pada awalnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil namun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam kedua pasal tersebut sehingga kedua pasal tersebut menjadi delik materil maka kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi harus benar-benar nyata dan aktual (*actual loss*);
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menguji mengenai kepastian hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dalam kaitan akibat kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut tidak ada mengharuskan adanya penghitungan kerugian negara secara pasti oleh ahli sebelum penetapan tersangka;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 23 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 yang menyatakan “Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara”. Maka ada kalanya kepastian mengenai kerugian negara baru dapat ditentukan oleh Hakim berdasarkan fakta persidangan; Maka berdasarkan uraian tersebut di atas belum adanya penghitungan kerugian keuangan negara yang pasti dari ahli tidak menyebabkan penetapan tersangka terhadap pemohon menjadi tidak sah karena penghitungan mengenai kerugian keuangan negara dapat dilakukan setelah penetapan tersangka bahkan oleh Hakim setelah pembuktian di persidangan.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014 menyatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” harus dimaknai sebagai “syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan Calon Tersangka”;
- Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur Alat Bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa;
- Bahwa dalam proses Penyidikan, Termohon selaku Penyidik pada Kejaksaan Negeri Samosir telah melakukan Pemeriksaan Saksi yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi DENNY ARDIAN LUBIS pada keterangannya poin ke-11 dalam pemeriksaan tanggal 26 Februari 2020 menerangkan pernah melakukan pengukuran pada tahun 2013 untuk penerbitan hak atas tanah berdasarkan lampiran SK Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2003 dalam program prona;
 - 2) Saksi SAROHA SIREGAR pada keterangannya poin ke-26 dalam pemeriksaan tanggal 15 Juni 2020 menerangkan bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Dos Roha ada mengajukan permohonan penerbitan kejelasan status penguasaan tanah di Desa Partungko Naginjang kepada Pemkab Toba Samosir;
 - 3) Saksi BOLUSSON PASARIBU (pemohon) pada keterangannya poin ke-11 dan ke-19 dalam pemeriksaan tanggal 16 Maret 2020 pada intinya menerangkan ada mengajukan permohonan sertifikat hak milik dengan SK Bupati Toba Samosir Nomor: 281 Tahun 2003 sebagai dasar permohonan serta ada mengalihkan penguasaan tanah kepada Waston Simbolon yang merupakan mantan Camat

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 24 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harian dan bukan merupakan pemohon dan/atau penduduk Desa Partungko Naginjang;

- 4) Saksi SAHALA TAMPUBOLON (Pemohon) pada keterangannya poin ke-4 dalam pemeriksaan tanggal 18 Juni 2020 (Bukti T-11) pada intinya menerangkan telah menandatangani Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003 tentang Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian Yang Terletak Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian pada tanggal tanggal 26 Desember 2003;
- 5) Surat dari Kantor Pertanahan Kab.Samosir Nomor: 73/2-12.17/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Daftar Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Samosir di Desa Hariara Pintu dan Desa Partungko Naginjang Kec.Harian Kab.Samosir Tahun 2013 dan Tahun 2014;
- 6) Surat dari Bupati Samosir nomor:180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala BPN Kab.Samosir tentang penerbitan sertifikat kepemilikan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL);
- 7) Surat dari Bupati Samosir nomor:180/875/HK/VII/2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada Kepala BPN Kab.Samosir tentang penerbitan sertifikat kepemilikan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL);

Keterlibatan Pemohon dengan mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah APL yang penguasaannya diperoleh secara melawan hukum karena diperoleh dari Bupati Toba Samosir setelah terbentuknya Kabupaten Samosir bahkan pemohon juga mengalihkan penguasaan tanah APL tersebut kepada mantan Camat Harian telah diterangkan oleh minimal 2(dua) Alat Bukti yaitu Keterangan saksi –saksi yang berkesesuaian satu sama lain dan didukung dengan Alat Bukti Surat dari Kantor Pertanahan Kab.Samosir Nomor: 73/2-12.17/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Daftar Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Samosir di Desa Hariara Pintu dan Desa Partungko Naginjang Kec.Harian Kab.Samosir Tahun 2013 dan Tahun 2014, Surat dari Bupati Samosir nomor:180/1635/HK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala BPN Kab.Samosir tentang penerbitan sertifikat kepemilikan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan Surat dari Bupati Samosir nomor:180/875/HK/VII/2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada Kepala BPN Kab.Samosir tentang penerbitan sertifikat kepemilikan lahan pada Areal Penggunaan Lain (APL);;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Penetapan Termohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:PRINT-

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 25 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/L.2.33.4 /Fd.1/06/2020 tanggal 08 Juni 2020 oleh Termohon selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Samosir telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XI/2014 dengan didasarkan pada 2(dua) Alat Bukti yaitu Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan didukung oleh Alat Bukti Surat dengan disertai pemeriksaan Pemohon yang merupakan Calon Tersangka sebagai saksi sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 16 Maret 2020 dan pada tanggal 08 Juni 2020.

3. Tentang Termohon tidak berwenang melakukan Penyidikan.
 - Bahwa pada intinya Penasehat Hukum Pemohon menyatakan termohon tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap pemohon dengan dalil:
 - 1) Tindak Pidana yang disangkakan adalah tindak pidana perpajakan (vide permohonan poin ke-19 hal.7);
 - 2) *Tempus delictie* tindak pidana dilakukan sebelum terbentuk Kejaksaan Negeri Samosir (vide permohonan poin ke-22 hal.7)
 - Bahwa dalil pemohon yang menyatakan tindak pidana yang disangkakan merupakan tindak pidana perpajakan didasarkan penafsiran unsur kerugian keuangan negara oleh termohon yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Desa Hariara Pintu;
 - Bahwa Pasal 1 butir 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur defenisi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terejadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti;
 - Bahwa rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 174, 176 dan Pasal 177 dimana dalam keseluruhan rumusan pasal tersebut tidak ada yang mengandung "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)" sebagai salah satu unsur rumusan tindak pidana;
 - Bahwa dalam surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor: PRINT-7/L.2.33.4/Fd.1/01/2020 Tanggal 20 Januari 2020, surat penetapan tersangka atas nama pemohon maupun berkas perkara lain, Pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa dalam Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 26 dari 52 Halaman



terdapat unsur “merugikan keuangan negara” dimana dalam penjelasan atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, Keuangan Negara didefinisikan sebagai seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Miliki Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

□ Bahwa termohon selaku penyidik menggunakan NJOP merupakan sebuah penafsiran autentik yang berdasar undang-undang No.28 tahun 2009 untuk memenuhi unsur “kerugian keuangan negara” dimana tanah Areal Penggunaan Lain yang harusnya berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah Samosir namun telah disertifikatkan secara melawan hukum oleh Pemohon dapat dihitung nilainya melalui NJOP yang merupakan harga rata-rata yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dalil penasehat hukum pemohon yang menyatakan tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana perpajakan hanya karena termohon menggunakan NJOP adalah tidak berdasar hukum sama sekali.;

□ Bahwa Dalil kedua yang dinyatakan oleh penasehat hukum tentang termohon yang tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Izin membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan karena menurut penasehat hukum menganggap *tempus delictie* dalam perkara tersebut adalah pada tahun 2003;

□ Bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah kualifikasi Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari sebelumnya delik formil menjadi delik materiil. Delik materiil berarti suatu tindak pidana selesai apabila akibat yang dilarang telah terjadi dan

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 27 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks perkara penyidikan *a quo* akibat berupa kerugian keuangan negara timbul setelah pemohon dan warga desa hariara pintu lainnya mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah APL pada rentang waktu tahun 2013 s/d 2019 sehingga *tempus delictie* adalah dalam rentang waktu tersebut;

□ Bahwa meskipun Kejaksaan Negeri Samosir dibentuk pada tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014, Kejaksaan Negeri Samosir telah ada dalam bentuk Cabang Kejaksaan Negeri Pangururan sejak berdirinya Kejaksaan Negeri Tarutung/Tapanuli Utara (vide Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 1999 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan);

□ Bahwa Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 mengatur "Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pangururan meliputi wilayah Kabupaten Samosir" selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut mengatur "dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pangururan maka Kabupaten Samosir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Balige" serta Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut juga mengatur "Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Pangururan pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Balige tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pangururan". Oleh karena Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Izin membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian Pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Tanah Negara Bebas Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kec. Harian yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan belum dilimpahkan ke Pengadilan bahkan belum ditangani sama sekali oleh Kejaksaan Negeri Balige serta *locus delictienya* berada di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir maka yang berwenang melakukan Penyidikan terhadap perkara tersebut adalah Kejaksaan Negeri Samosir bukan Kejaksaan Negeri Balige.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Dalil Penasehat Hukum yang menyatakan termohon tidak berwenang melakukan Penyidikan adalah tidak berdasar hukum sama sekali karena tindak pidana yang disangkakan

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 28 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pemohon adalah Tindak Pidana Korupsi yang berada dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Samosir.

4. Tentang Kesalahan atau kekeliruan pengetikan/penulisan.
 - Bahwa Penasehat hukum pemohon dalam permohonannya mendalilkan kesalahan penulisan atau pengetikan dalam penanganan perkara penyidikan terhadap pemohon namun kesalahan atau kekeliruan pengetikan/penulisan tersebut tidak bersifat prinsipil dan tidak mempengaruhi materi penyidikan sehingga dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap pemohon.
5. Tentang Tuntutan Ganti Kerugian .
 - Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur “dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) KUHP maka jangka waktu 3(tiga) bulan dihitung dari saat tanggal penetapan praperadilan. Maka Tuntutan ganti kerugian haruslah diajukan setelah adanya putusan atau penetapan praperadilan;
 - Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar hukum sama sekali sebagaimana termohon uraikan pada poin 1 s/d 4 di atas;

Maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon haruslah ditolak karena tidak diajukan setelah adanya putusan/penetapan praperadilan dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas, dengan ini kami memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini berkenan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan atas nama Pemohon adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas nama Pemohon;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 29 dari 52 Halaman



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan atas jawaban Kuasa Termohon tersebut (replik) secara tertulis pada tanggal 5 Agustus 2020, dan terhadap tanggapan tersebut, Kuasa Termohon telah pula mengajukan tanggapan atas Replik Kuasa Pemohon (duplik) secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan ke persidangan pada tanggal 11 Agustus 2020, dan akhirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon memohon untuk putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar dinyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-222/L.2.33.4/Fd.1/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-392/L.2.33.4/Fd.1/05/2020, tanggal 27 Mei 2020, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-III Nomor : SP-421/L.2.33.4/Fd.1/06/2020, tanggal 03 Juni 2020, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020, tanggal 08 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Panggilan Tersangka Nomor SP-483/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 30 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-488 /L.2.33.4/Fd.1/06/2020, tanggal 24 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan), tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Hasil Cetak Pemberitahuan Media Elektronik yang dimuat oleh Sinar Indonesia Baru (SIB), tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Hasil Cetak Pemberitahuan Media Elektronik yang dimuat oleh Tribun, tanggal 09 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Pemberitahuan Media Media Cetak yang dimuat oleh Sinar Indonesia Baru (SIB), tanggal 08 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 522.4/124/2000, tanggal 26 Januari 2000, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002, tanggal 04 September 2002, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 tahun 2003, tanggal 02 Juli 2003, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003, tanggal 26 Desember 2003, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003, tanggal 26 Desember 2003, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Nomor 180/1635/HK/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Nomor 073/12.17/300/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Nomor 180/2255/HK/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat mana akan dipertimbangkan sepanjang ada korelasi dan relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada persidangan telah mengajukan Saksi ke persidangan;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 31 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi POLTER SIHOTANG**, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Harian Pintu sejak lahir sampai dengan saat ini.;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani di Dusun I Bongbong, Desa Hariara Pintu.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Partungko Naginjang dahulu terdapat HPHH atau Hak Pemungutan Hasil Hutan.;
 - Bahwa HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan) berakhir tahun 1989.;
 - Bahwa setelah HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan) berakhir oleh karena masyarakat butuh melanjutkan kehidupannya maka masyarakat melakukan perambahan terhadap hutan.;
 - Bahwa Saksi ikut serta merambah hutan di Desa Partungko Naginjang.;
 - Bahwa pemerintah atau Dinas Kehutanan melarang masyarakat untuk merambah hutan tersebut namun pada saat itu melalui kantor desa ada melakukan sosialisasi agar membuat surat permohonan.;
 - Bahwa Surat permohonan tersebut diajukan pada tahun 1993.;
 - Bahwa Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.;
 - Bahwa setelah surat permohonan tersebut kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, pada Tahun 1993 Kabupaten Toba Samosir mekar dari Kabupaten Tapanuli Utara sehingga kami belum menerima respon dari Bupati Tapanuli Utara.;
 - Bahwa setelah Kabupaten Toba Samosir mekar dari Kabupaten Tapanuli Utara masyarakat tetap berharap agar masyarakat dapat hidup dengan mengusahai lahan tersebut oleh karena HPHH telah berakhir lalu kami membuat permohonan sesuai dengan sosialisasi dari kantor desa.;
 - Bahwa luas lahan yang Saksi mohonkan yaitu kurang lebih 5 Ha (lima hektar).;
 - Bahwa tanah yang Saksi usahai tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Saksi.;
 - Bahwa setelah terbit SK 281 dimana di dalam SK 281 terdapat diktum yang menyatakan bahwa siapa yang mengusahai tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa ada masalah atau yang keberatan maka dapat diurus suratnya.;
 - Bahwa Saksi pernah melihat SK 281.;
 - Bahwa seingat Saksi salah satu isi dari SK 281 tersebut yaitu bahwa lahan tersebut dapat diusahai dan dapat ditingkatkan surat dari lahan yang diusahai tersebut, sehingga kami mengajukan permohonan kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut. kemudian pihak BPN memberikan informasi

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 32 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kantor desa bahwasanya pihak BPN akan datang ke Desa Partungo Naginjang.;

- Bahwa Pihak BPN datang ke Desa Partungo Naginjang sekitar tahun 2013.;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses penerbitan SK 281 tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengingat masalah pembuatan permohonan tersebut.;
- Bahwa Surat permohonan penerbitan SK 281 tersebut diajukan melalui Pengurus Kelompok Tani dan Kepala Desa.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa menandatangani surat permohonan penerbitan SK 281 tersebut.;
- Bahwa Saksi menerima petikan SK 281 sekira akhir tahun 2003 melalui Kepala Desa dan Pengurus Kelompok Tani.;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) sertifikat atas lahan yang Saksi usahai.;
- Bahwa permohonan pengajuan penerbitan sertifikat kami ajukan kepada BPN atas informasi dari Kepala Desa.;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Parulian Pasaribu.;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang saat mengajukan penerbitan sertifikat.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada memiliki tanah di areal tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Pemohon tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut.;
- Bahwa jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan SK 281 kepada Bupati Toba Samosir tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) orang.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh pemohon memperoleh hak atas SK 281 tersebut.;
- Bahwa yang menerbitkan SK 281 adalah Bupati Toba Samosir.;
- Bahwa Pihak dari BPN datang ke kantor desa untuk memberikan sosialisasi PRONA agar terhadap tanah tersebut diterbitkan sertifikat kepada masyarakat Hariara Pintu.;
- Bahwa Syarat yang diberikan oleh BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut adalah pemohon yang memiliki SK 281.;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut adalah Parulian Pasaribu.;
- Bahwa saat itu tidak ada diberikan sosialisasi mengenai persyaratan penerbitan sertifikat bahwasanya dibutuhkan adanya PBB atas tanah yang hendak diterbitkan sertifikat.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 33 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penerbitan sertifikat hingga saat ini tidak ada diminta untuk membayar apapun kecuali pajak rumah.;
- Bahwa Saksi menerima sertifikat melalui Kepala Desa.;
- Bahwa Saksi mengajukan penerbitan sertifikat terhadap lahan yang Saksi garap atau usahai.;
- Bahwa terhadap lahan yang Saksi usahai diterbitkan 3 (tiga) sertifikat oleh karena lokasi lahan tersebut berseberangan.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu yang menjadi pemegang ijin HPHH adalah Almarhum Pasaribu dan Almarhum Sitanggung dan yang bekerja disana adalah masyarakat.;
- Bahwa setelah ijin HPHH berakhir, masyarakat melakukan perambahan terhadap hutan.;
- Bahwa penerbitan SK 281 dimohonkan terhadap lahan yang masing-masing digarap oleh masyarakat.;
- Bahwa salah satu pemegang ijin HPHH adalah L. Pasaribu.;
- Bahwa L. Pasaribu adalah Bapak dari Pemohon.;
- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi tersebut seluruhnya atas nama Saksi.;
- Bahwa Saksi mengajukan sertifikat atas lahan yang memiliki SK 281 tersebut pada tahun 2013.;
- Bahwa Pemohon tidak ada meminta sejumlah uang kepada Saksi pada saat pihak BPN melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan penerbitan SK 281 tersebut.;
- Bahwa atas permohonan yang Saksi ajukan pada tahun 1993 tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak menerbitkan ijin untuk menggarap lahan tersebut.;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Partungko Naginjang pada tahun 1993 adalah Pemohon.;
- Bahwa Pemohon ikut mengajukan permohonan penerbitan ijin menggarap lahan pada tahun 1993 kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.;
- Bahwa yang pergi ke Kantor Bupati Toba Samosir pada tahun 2002 yaitu Kelompok Dos Roha masyarakat Hariara Pintu.;
- Bahwa menurut Saksi Kelompok Dos Roha adalah kelompok masyarakat.;
- Bahwa yang menyerahkan SK 281 tersebut kepada Saksi yaitu melalui Pengurus Kelompok Dos Roha namun Saksi tidak mengingat siapa namanya.;
- Bahwa Saksi menerima SK 281 akhir tahun 2003.;
- Bahwa SK 281 tersebut diantar ke rumah Saksi dan Saksi menerima secara langsung.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 34 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) SK 281 atas tanah yang Saksi ushahi.;
 - Bahwa Proses pengajuan penerbitan SK 281 hanya menggunakan fotokopi KTP atas nama Saksi.;
 - Bahwa segala proses atas penerbitan SK 281 tersebut melalui Kelompok Dos Roha.;
 - Bahwa Syarat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah fotokopi KTP dan SK 281.;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki lahan seluas kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) di areal tersebut.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) yang terbit pada tahun 2014.;
 - Bahwa lokasi lahan Saksi tersebut berseberangan.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai UU No. 36 Tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Toba Samosir.;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2003 adalah Pemohon.;
 - Bahwa Kepala Desa pernah memberikan sosialisasi mengenai pemekaran Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Samosir namun Saksi tidak mengingat kapan sosialisasi tersebut dilakukan.;
2. **Saksi WASTON SIMBOLON**, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat dari sejak antara tahun 2002 - 2003 sampai dengan tahun 2004.;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa masyarakat Partungko Naginjang ada mengajukan permohonan agar tanah yang mereka garap diterbitkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat berapa jumlah masyarakat Partungko Naginjang yang mengajukan permohonan tersebut.;
 - Bahwa Saksi pernah diminta oleh Kepala Desa untuk menandatangani surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa untuk dilanjutkan pengurusannya ke Kabupaten.;
 - Bahwa setelah Saksi menandatangani permohonan tersebut Kepala Desa yang dijabat oleh Pemohon membawa surat tersebut ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa masyarakat Partungko Naginjang sudah melakukan penggarapan sebelum mengajukan permohonan tersebut.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 35 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu masyarakat yang melakukan penggarapan lahan tersebut dalam kondisi kondusif.;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permohonan tersebut yang tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ada melakukan Verifikasi sebelum menerbitkan SK 281 namun Saksi tidak ikut serta.;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut telah terbit SK 281 namun Saksi mengetahuinya akhir tahun 2004.;
- Bahwa sesuai dengan rapat yang dilakukan bahwa luasan dari pinggir jalan ke dalam sekitar kurang lebih 500 m (lima ratus meter) namun Saksi tidak mengetahui panjangnya.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat Partungko Naginjang sejak terbitnya SK 281 sampai dengan saat ini, namun pada saat Saksi masih menjabat masyarakat masih menguasai tanah tersebut.;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Camat, Saksi tidak ada memiliki tanah di areal APLTele.;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di areal APLTele tahun 2014.;
- Bahwa karena Saksi berkeinginan untuk bertani untuk menambah peningkatan taraf hidup dan dorongan dari Almarhum Isteri untuk menemui Pemohon karena hubungan emosional antara isteri Saksi dengan Pemohon sangat baik lalu Saksi melakukan pendekatan kepada Pemohon membawa makanan secara adat Batak untuk membujuk Pemohon agar mau memberikan lahan pertaniannya kepada Saksi.;
- Bahwa saat itu Pemohon tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi tidak menjabat sebagai Camat di Harian pada tahun 2014.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diberikan oleh Pemohon adalah tanah yang memiliki SK 281 tersebut.;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Pemohon kepada Saksi kurang lebih 2 Ha (dua hektar).;
- Bahwa Saksi ada mengajukan permohonan atas peralihan hak antara Saksi dengan Pemohon.;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Pemohon dalam proses peralihan tanah tersebut.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 36 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar yang kami buat adalah surat jual beli sebagai persyaratan untuk peningkatan status atas hak tanah tersebut.;
- Bahwa di dalam surat jual beli tersebut ada disebutkan sejumlah uang akan tetapi tidak merupakan suatu keharusan untuk memberikan uang kepada Pemohon karena surat jual beli tersebut hanya merupakan persyaratan untuk mengurus sertifikat tanah.;
- Bahwa Kepala Desa dan masyarakat tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi sebelum menandatangani permohonan tersebut.;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut melalui PRONA.;
- Bahwa Saksi meminta formulir dari BPN untuk pengajuan sertifikat hak milik Saksi tersebut.;
- Bahwa Surat yang jaul belu yang kami buat tersebut diketahui oleh Kepala Desa yang menjadi dasar sah untuk diajukan ke BPN.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BPN tidak ada meminta biaya-biaya dan PBB akan tetapi mereka datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran luas yang kami perjanjikan seperti yang tertuang dalam perjanjian jual beli tersebut.;
- Bahwa Pihak BPN tidak ada meminta uang meminta biaya lain terhadap Saksi.;
- Bahwa sejak sertifikat tersebut terbit, Saksi tidak pernah diminta untuk membayar biaya apapun.;
- Bahwa dengan diterbitkannya SK 281 masyarakat bertambah makmur.;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi dari segi pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diterbitkannya SK 281 tersebut adalah sah.;
- Bahwa Saksi meminta tanah tersebut kepada Pemohon melalui proses adat Batak.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Kejaksaan Negeri Samosir.;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Saksi.;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tanah tersebut atas nama Pemohon.;
- Bahwa pada tahun 2017 tanah tersebut sudah Saksi jual.;
- Bahwa Saksi mengenal Mahler Tamba dan Saksi pernah bertemu dengan Mahler Tamba dimana saat Saksi bertemu, Saksi mengatakan bahwa Saksi hendak menjual tanah milik Saksi.;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Ibu Sitanggang akan tetapi Saksi tidak mengingat namanya.;
- Bahwa tanah tersebut Saksi jual dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Camat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 37 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Camat Saksi tidak mengetahui ada penyerahan SK 281 karena tidak ada acara yang diformalkan untuk itu;
- Bahwa sebagai Camat Saksi mengetahui SK 281 tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penyerahan SK 281 kepada masyarakat.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kabupaten Samosir dimekarkan pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2004.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak penyerahan dokumen-dokumen dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada Pemerintah Kabupaten Samosir.;
- Bahwa setelah Tito Siahaan memperlihatkan tanda terima kepada Saksi bahwa Bupati yang dijabat oleh Mangindar Simbolon sekitar tahun 2006 atau 2007 dimana pada saat itu Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat dimana semua OPD yang terkait dengan tupoksi masing-masing disuruh untuk mengambil berkas ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa saja yang ikut mengambil dokumen tersebut.;
- Bahwa saat Saksi meminta tanah kepada Pemohon, Pemohon memberikan petikan SK 281 yang menjadi dasar jual beli tersebut.;
- Bahwa Saksi menerima SK 281 dari Pemohon pada tahun 2014.;
- Bahwa Saksi tidak fokus membaca SK 281 tersebut karena tujuan Saksi hanya berkeinginan menguasai tanah tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci isi SK 281 tersebut, hanya sekilas Saksi ketahui bahwa SK 281 tersebut milik Pemohon.;
- Bahwa tidak semua wajib diketahui oleh Camat.;
- Bahwa Saksi mengetahui SK 281 tersebut pada tahun 2004 berdasarkan informasi dari Pemohon yang menyampaikan bahwa SK 281 tersebut sudah terbit dan Pemohon yang memberikan SKK 281 tersebut kepada masyarakat.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SK 281 tersebut kapan diserahkan kepada masyarakat.;
- Bahwa sampai pertengahan 2004 Saksi masih menjabat sebagai Camat Harian.;
- Bahwa pada tahun 2004 Saksi sebagai Camat Harian membuat laporan pertanggungjawaban sebagai Camat Harian kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan Pemerintah Kabupaten Samosir oleh karena keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir berasal dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yaitu dana hibah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan dan pengajuan pencarian ke

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 38 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir karena dana hibah disampaikan dan diproses untuk pencairan dan kami menyampaikan progres kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.;

- Bahwa pada masa peralihan Saksi sebagai Camat bertanggungjawab kepada Bupati Toba Samosir dan setelah diresmikan Saksi bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.;
- Bahwa Saksi membuat laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir disaat masih peralihan .;
- Bahwa tidak ada acara penyerahan dokumen dari pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada pemerintah Kabupaten Samosir yang dilakukan secara resmi, hanya tatap muka saja.;
- Bahwa Saksi ikut serta saat serah terima dokumen dari pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada pemerintah Kabupaten Samosir Samosir karena Saksi mantan Camat Harian dan pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan sekitar tahun 2006 atau 2007.;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk ikut serta mengambil dokumen tersebut adalah Bupati Samosir atas nama Mangindar Symbolon.;
- Bahwa Saksi diperintahkan secara tertulis untuk mengambil dokumen tersebut.;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi mengenai ijin membuka lahan tersebut adalah Pemohon sebagai Kepala Desa.;
- Bahwa Saksi tidak membaca permohonan tersebut secara rinci karena Saksi meyakini bahwa sudah ada tim yang bekerja di lapangan dan Saksi meyakini bahwa sudah diperiksa secara berjenjang. Pada saat Pemohon membawa dokumen tersebut, di dalam dokumen tersebut telah jelas siapa pemilik dan luasnya.;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta menyerahkan permohonan tersebut ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permohonan tersebut dibentuk dalam kelompok masyarakat.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permohonan tersebut dibentuk dalam kelompok tani.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah ijin HPHH berakhir, apakah lahan tersebut secara otomatis dapat dikuasai oleh masyarakat atau dikembalikan kepada Negara .;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah ijin HPHH perusahaan berakhir, apakah lahan tersebut dapat dikuasai secara brutal atau seporadis.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 39 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK 309 mengenai Tim Verifikasi sebelum diterbitkannya SK 281.;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat tim tersebut yang diketuai oleh Sekda yang dijabat oleh Parlindungan Simbolon.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat proses hendak diterbitkannya SK 281, pemerintah melakukan sosialisasi.;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apa isi SK 281 tersebut.;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Camat, Saksi tidak pernah memproses permohonan penerbitan sertifikat atas lahan yang ada di APL tersebut.;
- 3. **Saksi MANGINDAR SIMBOLON**, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 Saksi bertugas sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Toba Samosir.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada ijin HPHH di Desa Partungko Naginjang.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi HPHH hanya berlaku selama 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang.;
 - Bahwa di dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan yang disahkan oleh Menteri Pertanian tahun 1982 terdapat Areal Penggunaan Lain atau APL yang diapit oleh beberapa kawasan Hutan Negara.;
 - Bahwa yang menjadi persyaratan untuk merubah status hutan menjadi APL yaitu sesungguhnya bukan merubah namun Tata Guna Hutan Kesepakatan tersebut adalah Tata Ruang Wilayah, oleh karena belum ada undang-undang penataan ruang maka Dinas Kehutanan berinisiatif membuat Tata Guna Hutan Kesepakatan yang disepakati semua sektor yang terkait dengan ruang atau tanah yang pada intinya yaitu penghunjukan kawasan hutan dimana diluar areal kawasan hutan disebut APL yang bukan untuk tujuan kehutanan atau diluar sektor kehutanan.;
 - Bahwa APL adalah areal atau tanah yang direncanakan bukan untuk kehutanan.;
 - Bahwa APL diperuntukkan pada usaha pengembangan masyarakat.;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada pertengahan tahun 1980 an ijin HPHH tersebut telah berakhir yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian oleh karena sumber kehidupan masyarakat tergantung kepada hasil hutan sehingga masyarakat banyak yang melakukan penggarapan terhadap hutan.;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 40 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah membuat surat usulan kepada Bupati Toba Samosir bahwa sebelum Kabupaten Toba Samosir mekar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menyetujui bahwa sebagian APL yang berada di lokasi tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat lokal.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa masyarakat mengajukan permohonan terhadap ijin pemungutan tanah pertanian dan pemukiman di tanah APL tersebut.;
- Bahwa pada prinsipnya permohonan masyarakat tersebut berada dalam lokasi APL, dengan memprioritaskan perambah yang ada dalam kawasan hutan tersebut dengan tujuan untuk mengurangi perambahan hutan.;
- Bahwa dampak yang dialami oleh Dinas Kehutanan setelah terbitnya SK 281 yaitu bahwa telah ada areal yang diatur diluar kawasan hutan negara sehingga mengurangi perambahan terhadap hutan negara.;
- Bahwa APL bukan merupakan aset daerah.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SK 281 dapat diterbitkan sertifikat oleh karena hal tersebut adalah kewenangan BPN.;
- Bahwa APL bukan merupakan aset negara namun merupakan tanah negara bebas.;
- Bahwa terkait dengan jabatan Saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada saat itu, perihal urusan Perkebunan dan Kehutanan pada Kabupaten Samosir masih Saksi tangani dari Kabupaten Induk sampai dengan terbentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Samosir oleh karena anggaran masih berasal dari Kabupaten Toba Samosir.;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi bertugas sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Toba Samosir selanjutnya pada bulan September 2005 sampai dengan tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Bupati Samosir.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyerahan APL tersebut dari Bupati Toba Samosir kepada Bupati Samosir .;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyerahan APL tersebut dari pelaksana Bupati Toba Samosir kepada Bupati Samosir .;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sekda Kabupaten Samosir ada mengeluarkan dan menandatangani penerbitan sertifikat kepemilikan tanah pada APL kepada Kepala BPN Kabupaten Samosir.;
- Bahwa secara administrasi Saksi menganggap apa yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bersifat final, secara kemasayarakatan bahwa di lokasi tersebut pemukiman masyarakat menjadi berkembang, secara

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 41 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi Saksi melihat ekonomi masyarakat menjadi berkembang dan dari segi agribisnis areal tersebut menjadi areal percontohan.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat sebagai Bupati Samosir, pihak kejaksaan tidak pernah melakukan penyidikan terhadap APL tersebut.;
- Bahwa menurut saksi bahwa APL dikuasai oleh negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut saksi Saksi tidak salah SK 281 diterbitkan.;
- Bahwa dengan berakhirnya ijin HPHH tersebut maka lahan tersebut kembali pada status lahan tersebut, apabila lahan tersebut berstatus tanah negara maka tanah tersebut kembali kepada negara dan apabila lahan tersebut adalah statusnya APL maka lahan tersebut tetap APL.;
- Bahwa Ijin HPHH berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila ijin tidak diperpanjang maka secara otomatis ijin tersebut berakhir.;
- Bahwa pengaturan Tata Guna Hutan Kesepakatan tata ruang yang pada intinya menunjuk kawasan hutan menjadi kawasan hutan dan sisanya menjadi APL. ;
- Bahwa yang berwenang mengelola pada intinya adalah Bupati yang berwenang di daerah tersebut.;
- Bahwa pada tahun 1980 sampai tahun 1981 dirancang kesepakatan tata guna hutan kesepakatan dimana pada saat itu Saksi sebagai staf pada Dinas Kehutanan Provinsi kemudian pada tahun 1982 disahkan oleh Menteri Pertanian. Peta tersebut menjadi pedoman bagi semua instansi di Provinsi Sumatera Utara.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyerahan mengenai APL setelah Kabupaten Tapanuli Utara mekar menjadi Kabupaten Toba Samosir karena bukan merupakan aset daerah.;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Toba Samosir sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sekda Kabupaten Samosir pernah membuat surat larangan kepada BPN agar tidak diterbitkan sertifikat atas tanah yang diterbitkan SK 281 tersebut .;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, di persidangan Kuasa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang juga telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-6/L.233.4/Fd.1/06/2019, tanggal 24 Juni 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 42 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan (Perpanjangan) Nomor : PRINT-164/L.233.4/Fd.1/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-07/L.233.4/Fd.1/01/2020, tanggal 22 Januari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan (Perpanjangan) Nomor : PRINT-44.a/L.2.33.4/Fd.1/04/2020 tanggal 14 April 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan (Perpanjangan) Nomor : PRINT-101/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 08 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tanggal 08 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat tertanggal 16 Januari 2020 perihal laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penerbitan Ijin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Berita Acara Ekspose, Tanggal 21 Januari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Berita Acara Ekspose, Tanggal 05 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-9 ;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Februari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saks tanggal 18 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-11 ;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 26 Februari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-13 ;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Maret 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 08 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Mei 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Maret 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 Juni 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 43 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Mengikuti Persidangan Praperadilan Nomor : PRINT-170/ L.2.33.4/Fd.1/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Nomor : R-27/L.2.33.4/Fd.1/05/2020 perihal Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 28 Mei 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Nomor : 73/2-12.17/100/III/2020 perihal Bantuan Permintaan Data tanggal 06 Maret 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Nomor 160/875/HK/III/2018 perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) tanggal 12 Maret 2018, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Nomor 180/1635/HK/VII/2013 perihal Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) tanggal 16 Juli 2018, fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat mana juga akan dipertimbangkan sepanjang ada korelasi dan relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Praperadilan akan memberikan pertimbangan terkait dengan tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon yakni tentang Keabsahan Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Cirus Sinaga, S.H., M.Hum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang yang sama juga menyebutkan "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien", selanjutnya pada Pasal 4 ayat 1 juga menyebutkan "sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", kemudian Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 untuk menyikapi perihal penyumpahan Advokat sebagaimana disebutkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 44 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas setelah Hakim Praperadilan menelaah maksud dari Surat Keputusan Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tersebut serta menghubungkan antara bunyi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 serta Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa **seseorang/ Advokat yang dapat beracara di Pengadilan hanyalah seseorang/ Advokat yang telah bersumpah/ berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya/ Advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk beracara di Pengadilan;**

Menimbang, bahwa saat berlangsungnya persidangan aquo yang hadir untuk mengikuti proses persidangan adalah Kuasa hukum Pemohon yang lain yang bernama Rumintang Naibaho, S.H., M.H., Horas Sinaga, S.H. dan Renal Simangunsong, S.H. (sebagaimana termuat pada Surat Kuasa aquo) yang mana di depan persidangan masing-masing telah memperlihatkan Berita Acara Sumpah sehingga Hakim Praperadilan berpendapat meskipun Kuasa hukum Pemohon yang bernama Cirus Sinaga, S.H., M.Hum telah membubuhi tanda tangan pada Surat Kuasa tidaklah mengakibatkan tidak sahnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon karena selama berlangsungnya pemeriksaan Praperadilan yang mengikuti proses persidangan adalah Kuasa Pemohon yang telah memenuhi persyaratan untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah permohonan Pemohon beralasan atau berdasar, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian dalam penegakan hukum selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrated criminal justice system;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya : "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 45 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Peninjauan Kembali”, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 4 menyebutkan bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa : “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP dipertegas lagi dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan “;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas sebagaimana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang, sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 46 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Obyek Praperadilan adalah:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yakni tentang **sah/ tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon** sebagaimana dikemukakan dalam uraian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang penetapan sebagai Tersangka yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah, oleh Termohon telah disangkal yang menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan alasan telah terdapat dua alat bukti yang cukup;

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 47 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi sebagai berikut: *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup setelah merujuk pada Pasal 17 KUHAP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 21/PUU-XII/2014 **yang menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**;

Menimbang, bahwa adapun alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menilai sah/ tidaknya penetapan Tersangka maka harus dipertimbangkan apakah penetapan Tersangka tersebut telah didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang telah menetapkan sebagai tersangka terhadap Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 berupa Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 24 Juni 2019, bukti T-2 berupa Surat Perintah Penyelidikan (Perpanjangan) tertanggal 15 Oktober 2019, bukti T-3 sampai dengan T-5 berupa Surat Perintah Penyelidikan, bukti T-14 sampai T-15 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi, bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-16 dan T-17 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi selain Pemohon (Keterangan Saksi-saksi), bukti T-6 dan P-4 berupa surat Penetapan Pemohon

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 48 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka tanggal 8 Juni 2020, serta bukti P-7 berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka (Keterangan Tersangka) tertanggal 30 Juni 2020 yang mana dari bukti-bukti yang diajukan Termohon maupun Pemohon tersebut didapat persesuaian bahwa **pada tanggal 8 Juni 2020**, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai **Tersangka** dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam sangkaan **Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;

Menimbang, bahwa tentunya dengan memperhatikan tanggal penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan pasal yang disangkakan kepada Tersangka (Pemohon) maka untuk selanjutnya harus dipertimbangkan:

1. Apakah proses penyelidikan maupun penyidikan telah dilakukan melalui proses yang benar menurut hukum;
2. Apakah sebelum tanggal 8 Juni 2020, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
3. Apakah hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sejalan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu, Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati serta menelaah bukti surat yang diajukan Termohon ke persidangan aquo maka dapat disimpulkan suatu fakta yang terang dan jelas bahwa dalam konteks penanganan perkara terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan serangkaian proses penyelidikan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan, dengan memeriksa Saksi-saksi yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang, yang juga dimulainya penyelidikan maupun penyidikan tersebut telah diketahui Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, yang kesemuanya dilakukan sebelum tanggal 8 Juni 2020 (sebelum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka). Selanjutnya Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada: alat bukti keterangan saksi yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang maupun alat bukti surat. Dengan demikian Hakim Praperadilan berpandangan **secara formal** telah terdapat 2 (dua) alat bukti, yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu karena alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 49 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 14 KUHP *juncto* Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian Hakim Praperadilan berpendirian sebagai berikut:

1. Bahwa serangkaian penyelidikan maupun penyidikan telah dilakukan melalui proses yang benar menurut Hukum;
2. Bahwa sebelum tanggal 8 Juni 2020, Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
3. Bahwa hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sejalan dengan pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu, Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon ke persidangan sebagaimana bukti tertanda T-14 dan T-15 masing-masing berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi yakni sebelum ditetapkannya oleh Termohon sebagai Tersangka, maka dengan adanya hal demikian Hakim Praperadilan juga berpandangan bahwa terhadap Pemohon juga telah diperiksa sebagai Calon Tersangka karena sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka Hakim Praperadilan juga memaknai bahwa seseorang yang akan menjadi Tersangka seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai Saksi;

Menimbang, adapun mengenai kebenaran dari alat bukti yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut, termasuk tentang apakah alat bukti itu dapat membuktikan bahwa perbuatan Pemohon nantinya telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan oleh Termohon sebagaimana Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk menguji apakah dari alat bukti yang diajukan nantinya dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya nilai kerugian keuangan Negara tentunya hal tersebut menurut pandangan Hakim Praperadilan telah menjadi substansial materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apabila perkara tersebut nantinya dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa serta diadili karena merupakan penilaian terhadap aspek Materiil, sedangkan mengenai hal substansial materi pokok perkara (penilaian terhadap aspek Materiil) bukanlah

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 50 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Hakim Praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, sedangkan **Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara** sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon baik alat bukti surat maupun Saksi-saksi, menurut Hakim Praperadilan tidak ada yang dapat mematahkan dalil Termohon yang disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil, sangkalan ataupun kesimpulan dari para pihak yang bukan merupakan dalil/ alasan yang berkaitan dengan lingkup Praperadilan, menurut Hakim Praperadilan dipandang tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan karena apa yang menjadi Lingkup Praperadilan telah ditentukan secara limitatif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, demikian halnya terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang tidak secara khusus dipertimbangkan menurut Hakim Praperadilan bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas telah cukup membuktikan dan menuntaskan segala dalil permohonan Praperadilan dalam perkara aquo, sehingga bukti surat yang tidak dipertimbangkan tersendiri tersebut beralasan untuk dikesampingkan sedangkan terhadap Saksi yang diajukan Pemohon, tidak juga turut dipertimbangkan secara khusus oleh Hakim sebab keterangan Saksi tersebut cenderung telah memasuki substansial materi pokok perkara kemudian terhadap tanggapan masing-masing para Pihak dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah beralasan hukum, sehingga permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya maka beralasan Hakim Praperadilan menyatakan bahwa Tindakan Termohon dalam menetapkan

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 51 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:PRINT-100/L.2.33.4/Fd.1/06/2020 tertanggal 8 Juni 2020 adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan telah ditolaknyanya permohonan Pemohon, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami AZHARY P. GINTING, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Balige selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh NELLA GULTOM, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELLA GULTOM, S.H.

AZHARY P. GINTING, S.H.

PUTUSAN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg, Halaman 52 dari 52 Halaman